



**PUTUSAN**

**NOMOR 356/ Pid.B/2008/PN. MGL**

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

**N a m a L e n g k a p** : JUMADI Bin JASLAN ;  
**Tempat Lahir** : Purwodadi ;  
**Umur / Tanggal Lahir** : 29 Tahun / 10 Januari 1979 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat Tinggal** : Kampung Penawar Jaya Rt.2 Rk.4 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang ;  
**Agama** : Islam ;  
**P e k e r j a a n** : Wiraswasta ;  
**Pendidikan** : SD ;

**Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :**

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2008 s/d 08 Nopember 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Nopember 2009 s/d 18 Desember 2008 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2008 s/d 22 Desember 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2008 s/d 15 Januari 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2008 s/d 16 Maret 2009 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum HADI SUWITNO, SH, Advokat / Pengacara yang beralamat di Rt.04 Rk.04 Penawar Jaya Kec. Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Kuasa No. 106/Pid.Mgl/HS/2009 tertanggal 6 Januari 2009 ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 17 Desember 2008 Nomor 487/Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 17 Desember 2008 Nomor 356/Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa JUMADI Bin JASLAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa JUMADI Bin JASLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencabulan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut berada dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke - 1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADI Bin JASLAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tali sepatu warna putih ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  2. 1 (satu) buah baju perempuan warna hitam kebiru-biruan motif bulat putih ;
  3. 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna hijau muda ;  
Dikembalikan kepada yang berhak ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa baik secara tertulis tertanggal 05 Maret 2009 melalui Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri yang mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi di persidangan diragukan kebenarannya, yaitu :
  - Keterangan saksi korban SUYATMI Binti SUPARMO yang menyatakan keyakinannya bahwa yang melakukan perbuatan cabul adalah Terdakwa dengan berdasarkan cirri-ciri pelaku berbadan besar dan tangan yang membekapnya terasa besar dan pelaku menggunakan kaos warna ijo lengan panjang, sedangkan wajah pelaku ditutup dengan topeng yang hanya kelihatan matanya saja ;
  - Keterangan saksi-saksi yang lain yang tidak bersesuaian antara yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan yang diterangkan di persidangan ;
  - Keterangan saksi SULISTIONO sebagai saksi A de Charge yang menyatakan bahwa keadaan rumput di areal kebun karet tidak sama dan tergantung dari perawatannya, sedangkan jarak antara kebun Terdakwa dengan kebun saksi korban berjarak  $\pm$  5 (lima) Km dan arahnya pun berbeda ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ditandatangani oleh Terdakwa dalam keadaan penuh tekanan dari penyidik ;
  - Berita Acara Rekonstruksi yang dibuat tidak berdasar kejadian sebenarnya ;
2. Memohon keringanan Majelis Hakim memutus perkara ini dengan seadanya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2008 Nomor : PDM-439/MGL/10/2008 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU



( PP ketik dakwaan )

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 285 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA**

( PP ketik dakwaan )

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 KE – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi Suyatmi Binti Suparmo** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP ketik keterangan saksi )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang disebutkan oleh saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak pernah memperkosa saksi ;

2. **Saksi Ngatiman Bin Narso Wiyono** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP ketik keterangan saksi )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang disebutkan oleh saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak pernah memperkosa saksi Suyatmi Binti Suparmo ;

3. **Saksi Mahmudi Bin Dawawi (alm)** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP ketik keterangan saksi )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang disebutkan oleh saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak pernah memperkosa saksi Suyatmi Binti Suparmo ;

4. **Saksi Jamin Bin Rasmin** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP ketik keterangan saksi )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang disebutkan oleh saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak pernah memperkosa saksi Suyatmi Binti Suparmo ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi Verbalisant dari pihak penyidik, yaitu atas nama :

1. **Saksi Briptu Syapriyadi** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( **PP ketik keterangan saksi** )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di Berita Acara Penyidik, dalam keadaan tertekan baik oleh saksi Syapriyadi maupun teman-teman saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

( **PP ketik keterangan Terdakwa** )

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengajukan Saksi A de Charge (saksi yang meringankan), yaitu atas nama :

1. **Saksi SULISTINO**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

( **PP ketik keterangan saksi** )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **Saksi SUSANTO**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

( **PP ketik keterangan saksi** )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. **Saksi KHORI**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

( **PP ketik keterangan saksi** )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

( **PP ketik keterangan saksi** )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh sebagian saksi-saksi tetapi dibantah oleh Terdakwa, berupa :

1. 1 (satu) buah tali sepatu warna putih ;
2. 1 (satu) buah baju perempuan warna hitam kebiru-biruan motif bulat putih ;
3. 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna hijau muda ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum No. 197/K/TB.I/VER/X/2008 tertanggal 28 Oktober 2008 atas nama SUMIYATI Binti SUPARMO, yang dibuat oleh Puskesmas Tulang Bawang I Kecamatan Banjar Margo dan ditandatangani oleh dr. AGUNG P.S., dokter pada Puskesmas Tulang Bawang I Kecamatan Banjar Margo, dengan kesimpulan : Hanya ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

## ( PP KETIK SESUAI TUNTUTAN )

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, yaitu dalam Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 290 ke – 1 KUHP ;

- 1. Unsur Barang siapa ;**
- 2. Unsur Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya orang tersebut pingsan atau tidak berdaya ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangannya sebagai berikut :

### **1. Unsur Barangsiaja**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya orang tersebut pingsan atau tidak berdaya

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, SH, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, Tahun 1989, hal. 235-236, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **PENCABULAN** adalah *Perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan / melalui alat kelamin oleh 2 (dua) orang atau lebih dan dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, antara sesama pria atau sesama wanita.* Bahwa menurut ..... , yang dimaksud dengan **PERBUATAN CABUL** adalah *Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, dimana perbuatan tersebut ada dalam lingkup nafsu birahi, yaitu hal-hal yang membangkitkan keinginan ataupun perasaan seseorang yang berkaitan dengan aktivitas seksual, misalnya meraba-raba kemaluan seseorang, meraba buah dada seorang perempuan dan sebagainya.* Sedangkan yang dimaksud dengan **PINGSAN** menurut S.R. SIANTURI, SH, (hal. 232), adalah *Berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga orang tersebut tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, dan yang dimaksud dengan **TIDAK BERDAYA** (S.R. SIANTURI, SH, hal. 232), adalah *Ia tidak dapat berbuat apa-apa kendati ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.**

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

( PP KETIK FAKTA HUKUM SESUAI TUNTUTAN )

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dibantah oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa hanya mengenal saksi korban tapi tidak pernah bermaksud memperkosa atau berbuat tidak senonoh terhadap saksi korban dan pada hari dan jam saat kejadian, Terdakwa hanya pergi ke kebun karet yang diolahnya, kemudian setelah menitipkan sepeda motornya pada saudaranya, Terdakwa pergi mencari rumput, tetapi karena di tempat Terdakwa tidak ada rumput yang bias diambil, Terdakwa kemudian istirahat sebentar dan kemudian pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang lain maupun barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan *Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya* dan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa *Alat bukti yang sah ialah :*

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa,

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban SUYATMI Binti SUPARMO, saksi NGATIMAN Bin NARSO, saksi JAMIN Bin RASBAN (alm), saksi MAHMUDI Bin DAWAWI dan saksi BRIPTU SYAPRIYADI, kesemuanya menyatakan bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan percobaan perkosaan terhadap saksi korban, hal tersebut dikuatkan dengan fakta bahwa pada saat kejadian, Terdakwa memakai topi warna hitam dimana setelah Terdakwa gagal memperkosa saksi korban, topi tersebut ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh warga sekitarnya, dan ketika saksi SYAPRIYADI menanyakannya, Terdakwa membenarkan bahwa topi tersebut adalah miliknya yang diakuinya telah hilang cukup lama dan Terdakwa pada saat itu memakai pakaian kaos warna hijau dan hal tersebut dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan tidak diperiksa Keterangan Ahli, akan tetapi karena Penuntut Umum telah menghadirkan Bukti Surat berupa Visum et Repertum No. 197/K/TB.I/VER/X/2008 tertanggal 28 Oktober 2008 atas nama SUMIYATI Binti SUPARMO, yang dibuat oleh Puskesmas Tulang Bawang I Kecamatan Banjar Margo dan ditandatangani oleh dr. AGUNG P.S., dokter pada Puskesmas Tulang Bawang I Kecamatan Banjar Margo, dengan kesimpulan : Hanya ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh, yang sesuai dengan Penjelasan Pasal 186 KUHP yang menyatakan bahwa *Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Visum et Repertum tersebut adalah sama dengan Keterangan Ahli karena dibuat di bawah sumpah jabatan pejabat yang membuatnya dan telah menjelaskan sesuai dengan keterangan saksi korban yang diperkuat pula dengan Berita Acara Rekonstruksi yang memuat rangkaian kejadian, yang telah pula ditandatangani oleh Terdakwa, dimana rangkaian kejadian yang dialami oleh saksi korban sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekonstruksi, telah menyebabkan saksi korban menderita luka lecet di dagu sebelah kanan, luka lecet di leher sebelah kanan, jejas bergaris di pergelangan tangan kanan dan kiri, jejas kemerahan di bahu kiri, pada vagina tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan (sisa sperma), dan dengan kesimpulan : Hanya ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekonstruksi, terbukti bahwa setelah setelah Terdakwa berhasil membekap saksi korban, kemudian Terdakwa membanting saksi korban hingga saksi korban pingsan, setelah itu Terdakwa mengikat tangan saksi korban dengan seutas tali sepatu warna putih. Bahwa kemudian, ketika saksi korban dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, Terdakwa melepas celana dalam saksi korban sambil meremas buah dada sebelah kiri saksi korban, akan tetapi karena kemaluan Terdakwa tidak dapat menegang, maka Terdakwa mengurungkan niatnya untuk memperkosa saksi korban dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dalam keadaan pingsan ;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa dengan mencabut keterangaannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun seorang Hakim / Majelis Hakim di Indonesia tidak berpegang / mengikuti pada Yurisprudensi, akan tetapi suatu Yurisprudensi tetaplah menjadi pedoman bagi seorang Hakim dalam membuat putusan. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan uraian Penuntut Umum yang menyatakan bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 229K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 yang menyatakan bahwa *Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa.* Sedangkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 414/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang bahwa *Pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak dapat diterima ;*

Menimbang, bahwa dari kedua Yurisprudensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan Terdakwa JUMADI Bin JASLAN dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di muka persidangan tidaklah dapat diterima karena meskipun Terdakwa menghadirkan 3 (tiga) orang saksi A de Charge (saksi yang meringankan), akan tetapi ketiganya tidak dapat memberikan alasan pembenar dari pencabutan keterangan oleh Terdakwa, sedangkan keterangan Terdakwa di depan persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa *Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri*, sehingga dengan demikian keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dengan mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, karena tidak didukung dengan bukti lain yang menguatkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat membantah alat bukti yang lain yang diajukan di persidangan, sehingga dengan demikian, keterangan Terdakwa di persidangan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka dengan demikian Penuntut Umum telah dapat membuktikan unsur kedua dari pasal Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan **KEDUA**, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 290 ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mapu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban merasa terhina dan tersisih dari pergaulan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma kesucilaan dan kesopanan dalam masyarakat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
4. Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan ;
5. Terdakwa merupakan tetangga korban yang seharusnya dalam system kemasyarakatan di pedesaan, melindungi korban dan bukan merusak nama baik korban ;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tali sepatu warna putih ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
2. 1 (satu) buah baju perempuan warna hitam kebiru-biruan motif bulat putih ;
3. 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna hijau muda ;  
Dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 290 ke – 1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI Bin JASLAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya”** ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama .....;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tali sepatu warna putih ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  2. 1 (satu) buah baju perempuan warna hitam kebiru-biruan motif bulat putih ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna hijau muda ;  
Dikembalikan kepada saksi korban ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2009 oleh kami NY. RETNO PURWANDARI Y, SH, sebagai Hakim Ketua dan SANTHOS WACHJOE P, SH, dan RATNA DIANING WULANSARI, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh TRIMO SARJONO, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan SIDROTUL AKBAR, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Majelis Hakim**

**K E T U A**

**1. SANTHOS WACHJOE P, SH**

**NY. RETNO PRUWANDARI Y, SH**

**2. RATNA DIANING W, SH**

**Panitera Pengganti,**

**TRIMO SARJONO, SH**